



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 239/PMK.03/2020

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG
DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung program vaksinasi COVID-19;
 - b. bahwa memperhatikan penetapan COVID-19 sebagai bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan belum adanya penetapan berakhirnya status keadaan darurat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sehingga perlu dilakukan penggantian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (18), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (7), dan Pasal 9 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);
 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
4. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
7. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
8. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang selanjutnya disebut SKJLN, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
12. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
13. Pihak Tertentu adalah pihak yang menerima insentif perpajakan.
14. Badan/Instansi Pemerintah adalah badan/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi COVID-19.
16. Pihak Lain adalah pihak selain Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19.

17. Pihak Ketiga adalah pihak yang bertransaksi dengan Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit atau Pihak Lain untuk penanganan pandemi COVID-19.
18. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat adalah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.

BAB II

FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 2

- (1) Insentif PPN diberikan kepada:
 - a. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - b. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19; dan
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat,
yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Badan/Instansi Pemerintah;
 - b. Rumah Sakit; atau
 - c. Pihak Lain.
- (3) Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. obat-obatan;
 - b. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
 - c. peralatan laboratorium;
 - d. peralatan pendeteksi;

- e. peralatan pelindung diri;
 - f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
 - g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.
- (4) Peralatan pendukung vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, alat pelindung diri (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan sumber daya listrik (*genset*), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safety box*), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.
- (5) Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jasa konstruksi;
 - b. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
 - c. jasa persewaan; dan/atau
 - d. jasa pendukung lainnya.
- (6) Jasa pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan jasa yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi.
- (7) PPN yang terutang atas:
- a. impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung pemerintah;
 - c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung pemerintah;
- d. penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah; dan
 - e. penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung pemerintah.
- (8) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma.
- (9) Dalam hal Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, impor Barang Kena Pajak tersebut tidak dikenai PPN sepanjang Pihak Tertentu dimaksud memiliki SKJLN sebelum melakukan impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Insentif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c bagi Pihak Lain diberikan jika:
- a. perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, selanjutnya akan diserahkan kepada Badan/Instansi Pemerintah dan/atau Rumah Sakit untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 tanpa mendapat imbalan atau kompensasi; dan
 - b. perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

tersebut tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri.

- (11) Insentif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. identitas Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat;
 - b. identitas Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan;
 - c. nama dan jumlah barang; dan
 - d. pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b, huruf d, dan huruf e, wajib membuat:
- a. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.
- (2) Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020”.
- (3) Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b, huruf d, dan huruf e, diperlakukan sebagai Laporan

Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b, huruf d, dan huruf e, yang:
 - a. tidak menggunakan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak Tertentu yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c harus:
 - a. membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020”; dan
 - b. membuat Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.
- (6) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dibuat setiap Masa Pajak.
- (8) Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Pihak Tertentu yang memanfaatkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean tetapi tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tidak diberikan insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c.

Pasal 4

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah.

BAB III

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) PPh Pasal 22 dipungut oleh:
 - a. Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - b. badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; atau
 - c. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan

barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

- (4) Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. obat-obatan;
 - b. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
 - c. peralatan laboratorium;
 - d. peralatan pendeteksi;
 - e. peralatan pelindung diri;
 - f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
 - g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.
- (5) Peralatan pendukung vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, alat pelindung diri (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safety box*), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.
- (6) Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan:
 - a. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (7) Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pihak Tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (8) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19,

diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.

- (9) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. identitas Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat;
 - b. identitas penjual;
 - c. nama dan jumlah barang; dan
 - d. pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan dibeli merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.
- (10) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (11) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), meliputi:
 - a. Badan/Instansi Pemerintah;
 - b. Rumah Sakit; atau
 - c. Pihak Lain.
- (12) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (13) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (13):

- a. Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
- b. Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); atau
- c. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) atau ayat (10),

harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, apabila Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan pembelian bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) atau melakukan penjualan vaksin dan/atau obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10); atau
 - b. Surat Penolakan, apabila Pihak Tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pihak Ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) atau ayat (10).
- (4) Pihak Tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (12) atau PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13), harus menyampaikan:

- a. Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; atau
 - b. Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22.
- (5) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22.
 - (7) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13), harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22.
 - (9) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (10) Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Pasal 7

- (1) Penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 21, selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong

PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.

- (2) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas penyerahan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Badan/Instansi Pemerintah;
 - b. Rumah Sakit; atau
 - c. Pihak Lain.
- (4) Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21.
- (5) Pihak Tertentu harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Pasal 8

- (1) Penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 Undang-Undang PPh, yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 23.

- (2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas penyerahan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Badan/Instansi Pemerintah;
 - b. Rumah Sakit; atau
 - c. Pihak Lain.
- (4) Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23 apabila Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau

- b. Surat Penolakan apabila wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (2).
- (4) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang telah memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 harus membuat Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23.
- (5) Pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a dan/atau pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (10), pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berlaku sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
- (2) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) kepada Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11) dan Pasal 5 ayat (9) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB IV

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 11

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020, berupa:

- a. tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
- c. pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- d. pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta,

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak

April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b, huruf d, dan huruf e, diperlakukan sebagai Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1754

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239/PMK.03/2020
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN
JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI
DALAM DAERAH PABEAN

Nama Pengusaha Kena Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi PPN Ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan
Jasa Kena Pajak:

No (4)	Tanggal Transaksi (5)	Nomor Kode <i>Billing</i>		DPP (8)	PPN (9)
		Menggunakan SKJLN (6)	Tidak Menggunakan SKJLN (7)		
	Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2021 (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (6) Diisi dengan nomor kode *billing* atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang menggunakan SKJLN.
- (7) Diisi dengan nomor kode *billing* atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak menggunakan SKJLN.
- (8) Diisi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (9) Diisi dengan jumlah nilai PPN yang ditanggung pemerintah dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (10) Diisi dengan tanggal laporan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (13) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat :(9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., dengan alasan:

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20....(10)

Pemohon,

(11)

.....(12)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan tanggal permohonan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (12) Diisi dengan nama pemohon.

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22/PASAL 23*)
NOMOR :(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)

NPWP :.....(4)

Alamat :.....(5)

dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., pada saat*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan

Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

....., 20....(6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(7)
(8)
..... (9)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (6) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23 diterbitkan.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23

Yth.
..... (3)

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*) yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan*):

- tidak melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- tidak menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- tidak melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam

Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- tidak melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Demikian kami sampaikan.

....., 20....(6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(7)

(8)

..... (9)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor:

No. (4)	Nomor PIB (5)	Tanggal PIB (6)	Masa Pajak	
			Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun/ Jul/Ags/Sep/Okt/Nov/Des*) 2021	
			Nilai Impor**)	PPh Pasal 22 Impor
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2021 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

**): Nilai impor adalah *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (6) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan penjumlahan Nilai Impor dan nilai PPh Pasal 22 Impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22:

No. (4)	Jenis Transaksi (5)	Tanggal Transaksi (6)	Masa Pajak	
			Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun/ Jul/Ags/Sep/Okt/Nov/Des*) 2021	
			Nilai Transaksi	PPh Pasal 22
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2021 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan jenis transaksi.
- (6) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (7) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 22 yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi penggunaan jasa yang mendapatkan pembebasan
pemotongan PPh Pasal 21:

No. (4)	Nama Wajib Pajak (5)	NPWP/NIK*) (6)	Jenis Transaksi (7)	Tanggal Transaksi (8)	Masa Pajak	
					Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun/ Jul/Ags/Sep/Okt/Nov/Des**) 2021	
					Nilai Transaksi	PPh Pasal 21
		Jumlah (9)				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2021 (10)

(11)

..... (12)
NPWP (13)

*) : diisi NIK dalam hal Orang Pribadi belum mempunyai NPWP

**) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membayarkan imbalan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membayarkan imbalan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan (dalam hal Orang Pribadi belum mempunyai NPWP), yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21
- (7) Diisi dengan jenis transaksi.
- (8) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (9) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 21 yang dibebaskan.
- (10) Diisi dengan tanggal laporan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (13) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi penyerahan jasa yang mendapatkan pembebasan pemotongan PPh Pasal 23:

No. (4)	Jenis Transaksi (5)	Tanggal Transaksi (6)	Masa Pajak	
			Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun/ Jul/Ags/Sep/Okt/Nov/Des*) 2021	
			Penghasilan Bruto	PPh Pasal 23
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2021 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan jenis transaksi.
- (6) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (7) Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dan nilai PPh Pasal 23 yang dibebaskan dalam periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH SM
NIP. 19730213 199703 1 001